

**TRADISI MASUOK SUKU
SEBAGAI PINTU MASUK HUBUNGAN KEKELUARGAAN
(STUDI KASUS DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR
KABUPATEN KAMPAR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD SAUFI

22103050158

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar merupakan desa yang masih mempertahankan sistem adat matrilineal, salah satunya melalui tradisi Masuok Suku, yaitu prosesi adat penerimaan seseorang umumnya suami atau istri yang menikah dengan warga setempat ke dalam suku tertentu secara resmi. Melalui tradisi ini, seseorang memperoleh legitimasi adat, ditetapkan mamak atau induknya, dan berhak mengikuti seluruh kegiatan adat di desa. Namun seiring perkembangan zaman, pelaksanaan Masuok Suku yang semula dilakukan sebelum akad nikah kini banyak ditunda hingga setelah akad, bahkan bertahun-tahun kemudian. Penelitian ini membahas dua persoalan: bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Masuok Suku, dan mengapa terjadi pergeseran waktu pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis normatif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan Ninik Mamak, tokoh agama, dan pasangan suami istri, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berpijak pada teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dan teori Receptio A Contrario Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, prosesi Masuok Suku berlangsung melalui musyawarah Ninik Mamak, pengumuman resmi penerimaan anak kemenakan oleh Mamak Soko di hadapan seluruh hadirin, dilanjutkan salam-salaman, pembacaan doa, dan makan bersama dengan hidangan khas nasi kuning dan ayam kampung bakar dalam jambau. *Kedua*, pergeseran waktu pelaksanaan dari sebelum akad menjadi setelah akad bahkan tertunda bertahun-tahun disebabkan terutama oleh faktor migrasi, di mana pasangan suami istri bekerja di lokasi yang berjauhan sehingga sulit menyatukan seluruh keluarga dalam satu waktu, ditambah faktor ekonomi dan perubahan orientasi nilai akibat kemajuan teknologi.

Kata kunci: Tradisi Masuok Suku, Hubungan Kekeluargaan, Desa Koto Aman, Kabupaten Kampar.

ABSTRACT

Koto Aman Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency is a village that still maintains a matrilineal customary system, one of which is through the Masuok Suku tradition, which is a traditional procession of accepting a person, generally a husband or wife who is married to a local resident into a certain tribe officially. Through this tradition, a person obtains customary legitimacy, is appointed by his mamak or mother, and has the right to participate in all traditional activities in the village. However, along with the times, the implementation of Masuok Suku which was originally carried out before the marriage contract is now often postponed until after the contract, even many years later. This research discusses two issues: how the procession of the implementation of the Masuok Tiku tradition is, and why there is a shift in the time of its implementation.

This study uses a descriptive qualitative method with a sociological-normative approach and a case study design. Data was collected through participatory observation, in-depth interviews with Ninik Mamak, religious leaders, and married couples, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. This research is based on Talcott Parsons' Functional Structural theory and the theory of Receptio A Contrario Hazairin and Sayuti Thalib as the framework of analysis.

The results of the study showed, first, the Masuok Tribe procession took place through the deliberations of Ninik Mamak, the official announcement of the acceptance of the nephew by Mamak Soko in front of all attendees, followed by greetings, prayer readings, and meals together with the typical dishes of yellow rice and grilled kampung chicken in guava. Second, the shift in implementation time from before the contract to after the contract was even delayed for many years due mainly to migration factors, where married couples work in distant locations that make it difficult to unite the entire family at one time, plus economic factors and changes in value orientation due to technological advances.

Keywords: *Masuok Tribal Tradition, Family Relations, Koto Aman Village, Kampar Regency.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saufi
NIM : 22103050158
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tradisi Masuok Suku Sebagai Pintu Masuk Hubungan Kekeluargaan (Studi Kasus Di Desa Koto Aman Kecamatan Tapang Hilir Kabupaten Kampar)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 April 2026 M
27 Syawwal 1447 H
yang menyatakan,



Muhammad Saufi
22103050158

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Saufi

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Saufi

NIM : 22103050158

Judul : TRADISI MASUOK SUKU SEBAGAI PINTU MASUK HUBUNGAN KEKELUARGAAN (STUDI KASUS DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Wassalamu 'alaikum Wr: Wb.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 April 2026 M

26 Syawwal 1447 H

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib., M.Ag., M.A

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-578/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI MASUOK SUKU SEBAGAI PINTU MASUK HUBUNGAN KEKELUARGAAN (STUDI KASUS DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SAUFI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050158
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a1f6d3635db



Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1f6a5171688



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1f96c9a3e82



Yogyakarta, 26 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1f680106b1a

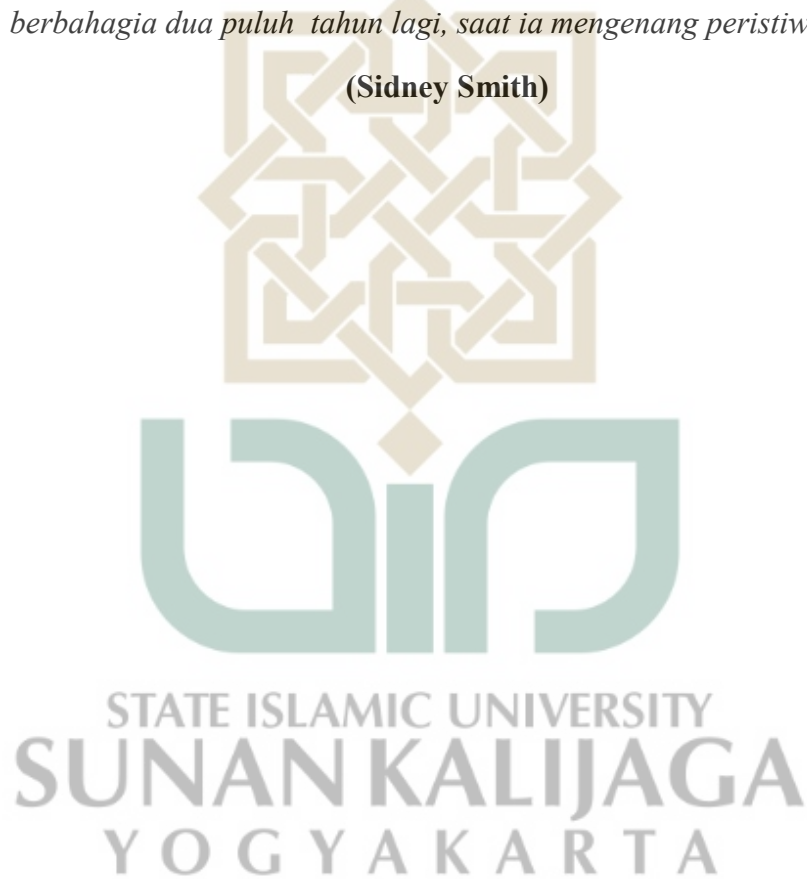
MOTTO

“Satu-satunya pertanyaan yang harus diajukan pada dirimu sendiri adalah seberapa besar kesediaannmu untuk berkorban mencapai sukses ini”

(Larry Flint)

“Jika anda membuat seseorang bahagia hari ini, anda juga membuat dia berbahagia dua puluh tahun lagi, saat ia mengenang peristiwa itu”

(Sidney Smith)



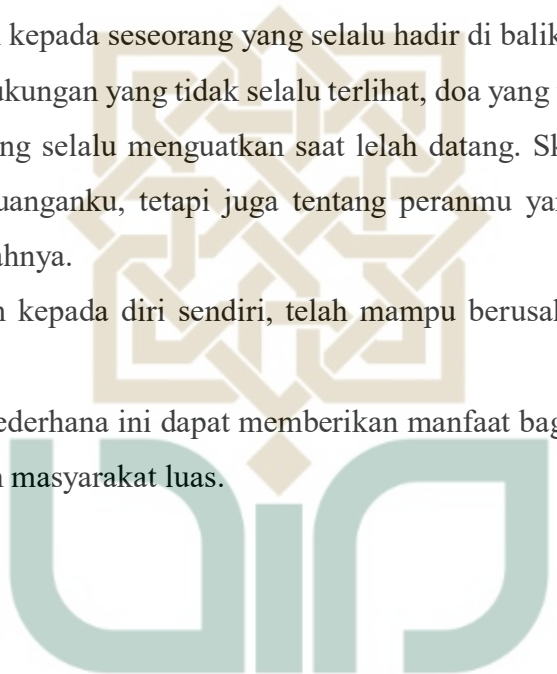
HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Ibunda Tersayang, Baiyar. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada beliau atas segala do'a, dukungan, segala bentuk bantuan, semangat yang diberikan selama ini. Dan selalu menjadi penguat yang paling hebat, terimakasih mak.
2. Ayah tercinta, Yuliar. H. Ayah, aku tahu kau sudah lelah. Dan pada 17 April itu, Allah memanggilmu pulang, jauh lebih cepat dari yang pernah kubayangkan, jauh lebih cepat dari yang sanggup kuterima. Aku masih ingat bagaimana kau selalu bertanya, "Skripsimu sudah sampai mana?", bukan untuk mendesakku, tapi karena kau begitu ingin melihatku selesai. Begitu ingin melihatku wisuda. Dan kini aku menyelesaikannya, Yah tapi kursi itu kosong dan itu adalah bagian paling berat yang harus kutanggung. Skripsi ini bukan lagi sekedar tugas akhir. Ini adalah janji yang kutepati untukmu. Ini adalah pelukan terakhir yang tak sempat diberikan. Ini adalah kata "*aku lulus*" yang ingin kuucapkan langsung di depanmu. Terima kasih telah bekerja keras tanpa mengeluh. Terima kasih telah menjadi ayah yang cukup kucintai untuk kubuktikan bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Aku harap dari tempatmu yang jauh lebih indah itu, kau bisa melihat anakmu berdiri dengan kepala tegak membawa namamu, dengan bangga. Semoga Allah melapangkan kuburmu, menerangi tidurmu dan mempertemukan kita kembali di tempat yang tak ada perpisahan di sana. Al-Fatihah.
3. Kakak dan adikku tercinta, Zulfahmi, Putri Amelia, Muhammad Rizki dan Muhammad Afdal, terima kasih telah menjadi penyemangat di kala peneliti pusing dan sakit kepala. Kalian adalah salah satu alasan penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Guru dan Dosen yang telah membimbing dengan sabar, memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam perjalanan akademik.

5. Masyarakat Desa Koto Aman Yang telah membuka pintu rumah dan hati mereka, berbagi cerita dan pengalaman dengan tulus, sehingga penelitian ini dapat terwujud.
6. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Teman-teman mahasiswa terutama prodi Hukum Keluarga Islam atas dukungan dan kerjasamanya selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seseorang yang selalu hadir di balik setiap proses panjang ini. Untuk dukungan yang tidak selalu terlihat, doa yang tidak pernah putus dan ketulusan yang selalu menguatkan saat lelah datang. Skripsi ini bukan hanya tentang perjuanganku, tetapi juga tentang peranmu yang ikut kebersamai setiap langkahnya.
9. Terima kasih kepada diri sendiri, telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Adalah pengalihan tulisan dari suatu Bahasa ke tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0453b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مَتَعَ دِدَّةً	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةً	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila *dimatikan*, ditulis

حِكْمَةً	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةً	ditulis	<i>'Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” dan dibaca terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis t atau h. Contoh: Zakāh al-Fiṭri.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>

3.	kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah ya mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	fathah wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1.	أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
2.	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3.	لأشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1.	القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2.	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1.	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2.	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1.	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2.	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq).
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم
العالمين رب لله دالحم
الله رسول محمدا أن وأشهد الله إلا إله لا أن أشهد
محمد سيدنا آل وعلى محمد سيدنا على صل اللهم

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tradisi Masuok Suku Sebagai Pintu Masuk Hubungan Kekeluargaan (Studi Kasus di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)"** dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam tidak lupa peneliti haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Penelitian ini mengkaji tradisi Masuok Suku yang merupakan sebuah praktik budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Tradisi ini memiliki makna yang sangat mendalam sebagai pintu masuk seseorang untuk menjalin hubungan kekeluargaan dalam sistem adat setempat, sehingga layak untuk dikaji secara ilmiah guna menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam menempuh pendidikan.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H, selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam atas arahan, bimbingan, selama peneliti berproses hingga saat ini.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh kesabaran, dedikasi dan ketelitian telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kritik konstruktif sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Setiap masukan dan nasihat yang diberikan menjadi pembelajaran berharga yang tidak akan pernah terlupakan.
6. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan akademis yang mendalam, serta

membantu peneliti dalam mengembangkan kerangka teoretis dan metodologis penelitian ini.

7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan inspirasi selama masa perkuliahan. Setiap pelajaran yang diberikan menjadi bekal berharga dalam kehidupan akademis maupun praktis.
8. Kepala Desa Koto Aman beserta seluruh perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat yang telah memberikan izin, sambutan yang hangat, serta kemudahan akses kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan.
9. Seluruh informan dan narasumber yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi informasi mengenai tradisi Masuok Suku, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yuliar dan Ibu Baiyar, yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan dukungan moral dan material, serta menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjalanan hidup peneliti. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan untuk kalian.
11. Sahabat dan temanku SD MTs PDF kuliah yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa dalam setiap proses karir ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, yang telah menemani perjalanan akademis dengan penuh

keceriaan, berbagi ilmu, pengalaman dan memberikan motivasi di saat-saat sulit.

13. Teman-teman KKN, organisasi dan seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian budaya dan tradisi lokal, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

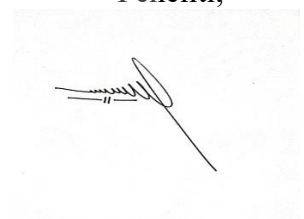
Akhir kata, peneliti berharap semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan balasan yang setimpal atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 April 2026

26 Syawwal 1447

Peneliti,



Muhammad Saufi

NIM. 22103050158

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO..	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretis.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PERSYARATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	25
A. Persyaratan Perkawinan Perspektif Hukum Islam	25
1. Pengertian Perkawinan Perspektif Hukum Islam.....	25
2. Dasar Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Islam.....	27
3. Rukun Perkawinan Perspektif Hukum Islam.....	29
4. Syarat Perkawinan Perspektif Hukum Islam	33
B. Persyaratan Perkawinan Perspektif Hukum Adat.....	35
1. Pengertian Perkawinan Perspektif Hukum Adat	35
2. Konsep Perkawinan Eksogami, Endogami dan Eleutherogami	37
3. Persyaratan Perkawinan Perspektif Hukum Adat.....	41

BAB III TRADISI MASUOK SUKU SEBAGAI PINTU MASUK	
HUBUNGAN KEKELUARGAAN	44
A. Gambaran Umum Desa Koto Aman.....	44
B. Prosesi Masuok Suku Di Desa Koto Aman.....	46
1. Manontukan Uma (Menentukan Rumah).....	46
2. Maimbau Para Pihak (Memanggil Para Pihak)	49
3. Membendangkan Calon Anak Kemenakan (Memperkenalkan Calon Anak Kemenakan)	51
C. Peran Ninik Mamak Sebagai Penyelenggara Masuok Suku di Desa Koto Aman.....	54
1. Mamak Pucuk Sebagai Pemimpin Prosesi Masuok Suku.....	54
2. Mamak Soko Sebagai Eksekutor Prosesi Masuok Suku.....	57
D. Si Empu/Induk Semang Sebagai Pemberi Izin Pelaksanaan Prosesi Masuok Suku	58
E. Perubahan Prosesi Masuok Suku Dari Sebelum Akad Menjadi Setelah Akad.....	59
1. Pakaian Para Ninik Mamak	61
2. Waktu Pelaksanaan.....	62
3. Menggunakan Tepak Sirih.....	63
BAB IV DINAMIKA DAN FAKTOR PERUBAHAN PROSESI MASUOK SUKU DI DESA KOTO AMAN	67
A. Mamak Pucuk dan Mamak Soko Sebagai Pelaku Utama Prosesi Masuok Suku	67
B. Migrasi Sebagai Faktor Utama Pembatalan Prosesi Masuok Suku di Desa Koto Aman.....	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Gambaran Demografis dan Jumlah Penduduk Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	45
Tabel 2 Pucuk Pimpinan Adat Masing-Masing Suku Desa Koto Aman	46
Tabel 3 Mamak Soko (Wakil Mamak Pucuk) Masing-Masing Suku Desa Koto Aman	46
Tabel 4 Pimpinan Si Empu (Ibu Kandung) Masing-Masing Suku Desa Koto Aman	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara sosial budaya, yang artinya ditempati atau diduduki oleh masyarakat (rakyat) yang memiliki bermacam-macam budaya dan adat istiadat. Dalam buku ilmu sosial budaya dan budaya dasar adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sangskerta budhayah yaitu bentuk jamak kata budhi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris kata budaya berasal dari kata *culture*, dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *culture*, dalam bahasa latin berasal *colera*, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan tanah bertani.¹

Suatu upaya dalam pelestarian budaya manfaatnya dapat ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pendidikan, bina bangsa, maupun industri dan kepariwisataan. Budaya ini sebagai pendidikan bagi anak-anak yang belum mengetahui tentang adat istiadat dan bisa menjadi pengajaran pentingnya arti sebuah adat bagi kelompok masyarakat tertentu. Bila budaya beranekaragam, maka beranekaragam pula perilaku perilaku komunikasi. Budaya memiliki peranan penting dalam membentuk sikap, perilaku dan bentuk-bentuk ekspresi dalam berkomunikasi.²

Kehidupan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang kental dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada dan diakui sebagai sistem

¹ Elly M. Setiadi, "*Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*". (Jakarta: Kencana (2011: 28).

² Deddy Mulyana, "*Konteks Komunikasi*". (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2005).

pengaturan hidup bagi mereka. Dengan adanya kebudayaan telah mempengaruhi cara pandang keyakinan dan kepatuhan masyarakat desa terhadap tokoh-tokoh informal yang cenderung lebih dipatuhi dibandingkan pemimpin formal. Sebagai contoh masyarakat yang kehidupannya dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, tokoh ulama akan sangat dipatuhi ketimbang kepala desa sebagai pemimpin formal yang memiliki legalitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia secara formal dan jelas.³

Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinannya cenderung sederhana, terbatas dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern, budaya perkawinannya lebih maju, luas dan terbuka. Aturan dan tata tertib perkawinan telah ada sejak zaman dahulu dan terus dipertahankan oleh masyarakat, para pemuka adat dan para pemuka agama. Meskipun peradaban berkembang dan ilmu pengetahuan serta teknologi maju, adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat tidak serta-merta hilang. Proses-proses ini mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap eksis di tengah kemajuan era modern.⁴

Dalam suatu perkawinan sering dilakukan upacara adat. Berbagai upacara adat yang berlaku di berbagai daerah adalah tatanan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh kaum tua dan diturunkan kepada generasi muda. Oleh karena itu,

³ Mashuri, Mashuri, and Afriadi Putra. "Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1.2 (2021): 135-143.

⁴ Benedictus Julian Thomas, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, (2023), hlm. 2223.

upacara adat perkawinan yang merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun-temurun mempunyai maksud dan tujuan agar sebuah perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Upacara adat perkawinan adalah suatu bentuk budaya lokal yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Bentuk-budaya lokal ini memiliki perbedaan dan keunikan pada komunitas masyarakat tertentu. Hal ini biasa terlihat pada tata cara pelaksanaannya, begitu pula pada simbol-simbol yang muncul dari budaya tersebut. Upacara perkawinan mengandung makna tersendiri, baik makna luas maupun dalam. Jika dilihat dari maknanya secara luas, perkawinan menyebabkan terjadinya hubungan kerabat yang baru antara dua keluarga besar. Dari makna yang dalam terlihat penerapan suruhan agama. Perkawinan bukan hanya berartikan penyatuan dua insan dalam sebuah rumah gadang, tetapi lebih luas dari itu. Peristiwa perkawinan merupakan peristiwa pembentukan hubungan baru antara keluarga. Melalui perkawinan terbentuk hubungan kerabat baru seperti, sumondo, ipagh, besan, mintuo dan manantu dan sebagainya.⁵

Upacara perkawinan di Indonesia biasanya dipengaruhi oleh budaya dan adat setempat. Setiap daerah punya cara sendiri dalam mengatur perkawinan, termasuk di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Desa ini masih mempertahankan sistem adat matrilineal, yaitu sistem yang menghitung garis keturunan dari pihak ibu. Jadi, anak-anak mengikuti garis keturunan ibu, nenek perempuan dan seterusnya ke atas sampai ke nenek

⁵ Alber, Alber, Rhani Febria, and Mella Andriana. "Makna Simbolis dalam Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar." GERAM (Gerakan Aktif Menulis) 12.2 (2024): 65-73.

moyang perempuan. Desa Koto Aman terletak di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Desa ini dipilih sebagai tempat penelitian tentang upacara perkawinan adat karena masih mempertahankan tradisi matrilineal dengan kuat. Nama "Koto Aman" sendiri mencerminkan karakteristik desa yang aman dan tenteram bagi masyarakatnya.

Alasan peneliti memilih Desa Koto Aman sebagai objek lokasi penelitian adalah karena lokasi ini memiliki akses yang mudah dijangkau sehingga memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data, serta adanya dukungan sosial dari masyarakat dan pihak terkait selama penelitian berlangsung. Selain itu, tradisi Masuok Suku di Desa Sekijang, Desa Kota Garo, dan Koto Aman memiliki pelaksanaan adat yang relatif sama karena ketiga desa tersebut dikenal sebagai desa adat di Kecamatan Tapung Hilir. Oleh karena itu, Desa Koto Aman dipilih sebagai sampel penelitian karena dianggap dapat mewakili pelaksanaan tradisi Masuok Suku di ketiga desa tersebut.

Melihat praktik perkawinan adatnya, di Desa Koto Aman terdapat suatu tradisi yang sudah melekat sejak dulu di masyarakat yang masih dipertahankan hingga sekarang serta sarat akan nilai adatnya yaitu Masuok Suku. Masuok Suku adalah suatu prosesi adat dimana suami atau istri yang menikah dengan warga setempat akan ditetapkan siapa mamaknya atau orang tuanya di tempat tersebut. Tujuan dari tradisi Masuok Suku ini adalah *pertama*, menetapkan siapa mamak atau orang tua dari pasangan suami atau istri. *Kedua*, memberikan legitimasi secara adat bahwa suami atau istri betul-betul menjadi anak kemenakan atau bagian dari suatu suku tertentu. *Ketiga*, memperbolehkan suami atau istri

mengikuti segala bentuk acara adat di desa tersebut. *Keempat*, sebagai tempat untuk pulang dan menyampaikan segala permasalahan yang terjadi dengan pasangan.

Dalam pelaksanaannya, tradisi Masuok Suku di Desa Koto Aman bisa dilaksanakan sebelum pernikahan, ataupun beberapa hari setelah pembacaan akad nikah sesuai dengan musyawarah Ninik Mamak. Disinilah eksistensi dari peran Ninik Mamak yang sangat besar dan kompleks sangat dirasakan. Ninik Mamak akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan kediaman siapa yang akan menjadi tempat dilangsungkannya Masuok Suku. Ninik Mamak juga akan bermufakat keluarga siapa nantinya yang akan menjadi Mamak/Induk dari pasangan suami atau istri. Apa yang sudah menjadi keputusan bersama dari Ninik Mamak merupakan suatu produk hukum baru yang wajib ditaati dan dijalankan oleh seluruh anak kemenakan tanpa terkecuali. Disamping ada hukum tertulis dari negara yang sudah dijalankan masyarakat setempat terdapat juga hukum tidak tertulis yang lahir dari Ninik Mamak dan menjadi pedoman masyarakat dalam melanjutkan tradisi-tradisi adat.

Tradisi Masuok Suku di Desa Koto Aman terbagi menjadi dua cara pelaksanaan, yaitu dilaksanakan secara mandiri atau menumpang pada acara orang lain yang memiliki suku yang sama. Ketika dilaksanakan dengan cara menumpang pada acara orang lain, maka Mamak Pucuk memberitahukan kepada seluruh anggota sukunya yang berada di Desa Koto Aman bahwasanya akan dilaksanakan acara penerimaan anak kemenakan. Selanjutnya, Mamak Soko atau wakil Mamak Pucuk bertugas memberitahukan kepada mamak pucuk

dari suku Melayu, Piliang, dan Chaniago serta tokoh agama dan perangkat desa. Meskipun menumpang pada acara orang lain, keluarga yang memiliki hajat tetap memberikan kontribusi secara materiil seperti ikut berbelanja kebutuhan dan membantu memasak. Adapun pelaksanaan Masuok Suku secara mandiri sebenarnya tidak jauh berbeda prosedurnya dengan menumpang di acara orang, caranya hampir sama. Namun, di Koto Aman sebagian besar masyarakat lebih memilih melaksanakan Masuok Suku dengan cara menumpang pada acara orang lain, dengan alasan lebih menghemat biaya dan efisiensi waktu.⁶

Dalam prosesi Masuok Suku, Mamak Soko berperan sebagai pemimpin yang memimpin langsung jalannya upacara. Kemudian, Mamak Soko memberitahukan hal tersebut kepada orang banyak yang hadir dalam acara dengan ungkapan *“Kami manyobuikkan kepada Datuok-datuok pimpinan adat di nagoghi dan mamogang agamo di nagoghi. Kini ambo sebagai Mamak Soko meneimo kemenakan kami (menyebutkan nama mempelai pria atau wanita) untuok ikuik adat awak di kampuong. Jadi lai Datuok-datuok yang betigo tu meneimo-nyo? Lalu Mamak Pucuk suku yang lain menjawab “Lai”. Lalu Mamak Soko melanjutkan “Alhamdulillah... kalo baetu yo lah kami towikan acara kami. Lai omuonyo bapijak di tobiong yang otak begantuong di akogh yang lapuok, kami pun meneimo anak kemenakan kami ko. Dengan adonyo penerimaan tadi kami persilakan anak kemenakan kami untuok duduok di tongah-tongah kami (memanggil mempelai pria atau wanita masuk untuk salam-*

⁶ Wawancara dengan Yuliar. H Alias Datuk Majolelo (Ninik Mamak Melayu) di Desa Koto Aman, periode 2003-2017, tanggal 21 Oktober 2025.

salaman, mempelai laki-laki kepada laki-laki atau mempelai perempuan kepada perempuan).”⁷

Setelah Mamak Soko menyampaikan hajat tersebut, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ustadz atau alim ulama setempat. Setelah doa selesai dibacakan, acara kemudian dilanjutkan dengan makan bersama yang menghadirkan menu utama berupa nasi kuning dan ayam kampung bakar khas Desa Koto Aman. Hidangan tersebut diletakkan di dalam sebuah nampan besar yang disebut jambau. Menu ini khusus diperuntukkan bagi upacara adat Masuok Suku.⁸

Saat ini, upacara adat semakin kurang diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh anak muda dan remaja. Karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar bisa memahami dan menghargai tradisi mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang upacara perkawinan adat di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar supaya tradisi ini tidak hilang atau punah. Dengan begitu, masyarakat bisa merasa bangga dengan budaya mereka sendiri.⁹

Tradisi Masuok Suku di Desa Koto Aman secara ideal dilaksanakan sebelum akad nikah sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan upaya mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Namun, seiring

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

perkembangan zaman, terjadi pergeseran signifikan dalam pelaksanaan tradisi ini. Kini semakin banyak pasangan yang melaksanakan tradisi Masuok Suku setelah akad nikah, bahkan tidak sedikit yang menundanya hingga bertahun-tahun setelah menikah dan telah memiliki anak. Meski waktu pelaksanaannya berubah, tradisi ini tetap dianggap penting dan pada akhirnya tetap dilaksanakan oleh masyarakat sebagai upaya mempertahankan identitas budaya di tengah tantangan modernisasi.¹⁰

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk memperdalam skripsi ini dengan judul **“Tradisi Masuok Suku Sebagai Pintu Masuk Hubungan Kekeluargaan (Studi Kasus di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Masuok Suku di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar?
2. Mengapa pelaksanaan tradisi Masuok Suku di Desa Koto Aman bergeser dari sebelum akad menjadi setelah akad, bahkan tertunda bertahun-tahun?

¹⁰ *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah peneliti identifikasikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi Masuok Suku di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui makna dan fungsi tradisi Masuok Suku sebagai pintu masuk hubungan kekeluargaan di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui pandangan Ninik Mamak, tokoh agama dan pasangan suami istri terhadap keberlangsungan tradisi Masuok Suku di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoretis, menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi budaya dan sosiologi tentang sistem kekerabatan masyarakat adat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya tradisi Masuok Suku dalam memperkuat ikatan kekeluargaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya lokal, serta menjadi dokumentasi bagi ninik mamak dan tokoh adat untuk melestarikan dan mewariskan tradisi kepada generasi penerus. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman dalam memahami

tradisi budaya lokal serta melatih kemampuan melakukan penelitian kualitatif di lapangan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang tradisi Masuok Suku sebagai pintu masuk hubungan kekeluargaan di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar membutuhkan dasar teori yang kuat untuk memahami fenomena budaya yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan mempelajari berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian, meliputi kajian tentang tradisi Masuok Suku, sistem kekeluargaan dalam masyarakat Melayu, hubungan kekerabatan, serta studi budaya lokal Kabupaten Kampar. Kajian teoritis ini akan mencakup perspektif antropologi budaya, sosiologi kekerabatan dan etnografi masyarakat setempat untuk memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif terhadap praktik tradisi Masuok Suku sebagai mekanisme pembentukan ikatan kekeluargaan dalam konteks sosial budaya masyarakat Desa Koto Aman.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Fitria Yesti, Jumni Nelli dan Arisman dengan judul Nilai-Nilai Filosofi Pelaksanaan Adat Pulang Sanak Suku Bagi Laki-Laki Yang Merantau di Kecamatan Koto Kampar Hulu.¹¹ Penelitian tersebut membahas terkait nilai-nilai filosofis dalam pelaksanaan tradisi pulang sanak suku di Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang merupakan syarat adat bagi laki-laki perantau yang hendak menikahi perempuan setempat. Adapun hasil

¹¹ Yesti, Fitria, and Jumni Nelli. "Nilai-Nilai Filosofi Pelaksanaan Adat Pulang Sanak Suku Bagi Laki-Laki Yang Merantau Di Kecamatan Koto KamparHulu." *Jurnal Psikososial dan Pendidikan* 1.2 (2025): 716-737.

penelitian menunjukkan nilai-nilai filosofi pulang sanak sukumemiliki makna yang dalam yaitu tentang rasa cinta pada keluarga, kebanggaan asal-usul dan pengakuan akan identitas diri. Pulang dalam konteks ini bukan sekedar kembali kerumah, tetapi juga tentang kembali pada akar budaya, nilai-nilai dan tradisi yang telah membentuk: 1) Cinta dan persatuan keluarga; 2) Kebanggaan akan asal usul; 3) Pengakuan identitas diri; 4) Tradisi dan nilai; 5) Persiapan untuk masa depan.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Yassir Hayati dan Fenni Febiana dengan judul Pembatalan Peminangan Akibat Adanya Adat Pulang Bainduok (Studi Kasus di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) Perspektif Hukum Islam.¹² Peneliti menjelaskan bahwa Peminangan atau khitbah yang ada di Desa Sungai Liti memakai adanya adat pulang bainduok sebelum berlangsungnya peminangan tersebut. Pulang Bainduok adalah suatu penetapan diri seorang pendatang kepada masyarakat Desa Sungai Liti sebagai seorang sanak saudara. Dengan kata lain dari mencari ibu angkat bagi para pendatang yang ingin menetap di desa tersebut. Pulang Bainduok menjadikan seorang perantau memiliki suku atau memiliki ibu di Desa Sungai Liti dengan maksud untuk mempermudah segala urusan seorang pendatang serta menjadikannya resmi sebagai masyarakat Desa Sungai Liti. Dari penulisan ini menghasilkan bahwa, pertama adanya adat di desa Sungai Liti yaitu pulang bainduok sebelum peminangan dilangsungkan, kedua adanya pembatalan peminangan karena

¹² Hayati, Y., & Febiana, F. (2023). "Pembatalan Peminangan Akibat Adanya Adat Pulang Bainduok (Studi Kasus di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) Perspektif Hukum Islam". *Indo Green Journal*, 1(4), 198-205.

adanya adat pulang bainduok yang banyak menghabiskan biaya untuk mendapatkan induok baru.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Lili Rahma Yuni, Yuliantoro dan Asyrul Fiqri dengan judul Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau.¹³ Peneliti menjelaskan bahwa pernikahan pada masyarakat desa Tanjung dilaksanakan dengan ketentuan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. Masyarakat desa Tanjung masih melestarikan tradisi pernikahan tersebut, masyarakat setempat menganggap bahwa tradisi tersebut merupakan budaya lokal. Tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Tanjung adalah bersifat khas dan unik serta mengandung nilai-nilai budaya. Namun, saat ini belum ada buku atau kajian ilmiah yang mengkaji tentang tata cara atau tahap-tahap tradisi pernikahan pada masyarakat desa Tanjung.

Adapun hasil penelitian adalah pernikahan adalah pembentuk hubungan yang sah dan sakral yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Masyarakat desa Tanjung memiliki tradisi sendiri yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Tradisi pernikahan adat masyarakat desa Tanjung memiliki tahapan-tahapan atau berbagai ritual yaitu pada tahap pertama, sebelum pernikahan ada beberapa yang diantaranya (1) Perkenalan, (2) Bertunangan (Meminang), (3) Menengok cincin (Memperlihatkan cincin), (4) Memanggil niniok mamak (Kepala suku). Tahap yang kedua, sesudah acara

¹³ Yuni, Lili Rahma, Yuliantoro Yuliantoro, and Asyrul Fiqri. "Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1.2 (2021): 386-392.

pernikahan diantaranya (1) Akad nikah, (2) Baralek, (3) Berarak. Dilihat dari tahapan-tahapan ritual pernikahan pada masyarakat desa Tanjung mereka sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Masyarakat desa Tanjung sangat menghormati peninggalan-peninggalan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Hasni Alfisahrin dengan judul Tradisi Manjalang Mintuo Pada Suku Kampai (Kabupaten Kampar).¹⁴ Artikel ini membahas tentang mendeskripsikan bagaimana adat Manjalang Mintuo pada Suku Kampai. Adapun hasil penelitian adalah Manjalang Mintuo adalah tradisi silatuhrami yang dilakukan menantu perempuan yang baru saja menikah mengantarkan hidangan tertentu ke rumah mertuanya. Tradisi ini sudah melekat dihati masyarakat kampar, terutama pada suku Kampai. Manjalang Mintuo dilakukan setelah acara resepsi/pesta pernikahan. Biasanya dilakukan pada sore atau malam setelah shalat maghrib. Makanan yang dibawa biasa disebut “Mukawa” yang ada beberapa jenis yaitu: kelamai, wajik, silomak (ketan), paniagham (ciri khas mukawa yang wajib) kadang ada tambahan kue bolu. Tujuan Majalang Mintuo ini adalah salah kegiatan untuk memenuhi adat dan ini juga merupakan bentuk penghormatan menantu terhadap mertuanya.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Aurelia Sulistiayu, Syafril dan Elmustian Rahman dengan judul Sasombaugh Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (Kajian Semiotika).¹⁵ Penelitian ini berasal dari masyarakat

¹⁴ Hasni Alfisahrin, “Tradisi Manjalang Mintuo Pada Suku Kampai (Kabupaten Kampar).” Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 2, (2022), hlm. 15265-15270.

¹⁵ Aurelia, S., Syafril., Elmustian, R., “Sasombough Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (Kajian Semiotika).” Sastronesia: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. xx, No. x, (20xx), hlm. 3-15.

Desa Domo. Mereka termasuk kelompok penutur bahasa Melayu Kampar. Hingga sekarang, masyarakat ini masih menjaga tradisi lisan bernama Sasombaugh, khususnya saat melaksanakan upacara adat perkawinan. Adapun hasil penelitian menunjukkan Dalam teks Sasombaugh Antau Tando, terdapat simbol-simbol penting. Kamanakan dan datuk mempunyai hubungan seperti pemimpin dan yang dipimpin. Mereka terikat oleh hubungan darah. Bano atau gubano adalah seni memukul gong secara tradisional yang menghasilkan musik dengan berbagai bunyi. Baaghak adalah bagian dari upacara perkawinan adat Kampar. Pada saat baaghak, pengantin laki-laki berjalan kaki mengelilingi kampung bersama rombongan dari rumahnya menuju rumah pengantin perempuan. Pada waktu yang sama, pengantin perempuan juga berjalan kaki mengelilingi kampung menuju rumah pengantin laki-laki. Cano adalah wadah atau tempat untuk menyimpan sirih pinang. Ninik mamak adalah pemangku adat atau limbago adat dalam masyarakat. Mereka memimpin setiap perwakilan suku dan memiliki kedudukan penting dalam masyarakat adat.

E. Kerangka Teoretis

Tradisi Masuok Suku di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah sebuah ritual adat yang penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini memungkinkan seseorang dari suku lain untuk diterima dan menjadi bagian dari keluarga besar dalam masyarakat setempat. Dengan kata lain, Masuok Suku berfungsi sebagai pintu masuk untuk membangun hubungan kekeluargaan yang baru antara orang-orang dari berbagai suku yang berbeda. Tradisi ini tidak hanya sekadar upacara adat, tetapi juga berkaitan dengan

kepemimpinan tradisional, struktur sosial, budaya masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi. Di Desa Koto Aman, Ninik Mamak sebagai pemimpin adat memiliki peran yang sangat penting. Ninik Mamak tidak hanya menjalankan ritual, tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya dan membantu memperlancar hubungan kekeluargaan lintas suku. Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori Struktural Fungsional dan teori Receptio A Contrario. Kedua teori ini akan membantu menjelaskan bagaimana peran Ninik Mamak dalam tradisi Masuok Suku menciptakan hubungan kekeluargaan yang kuat di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Pertama, Teori Struktural Fungsional yang diprakarsai oleh Talcott Parsons yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang saling terkait, dimana setiap elemen memiliki fungsi untuk mempertahankan keseimbangan sistem.¹⁶ Dalam penelitian ini, Ninik Mamak dipahami sebagai pemimpin adat yang bertugas menjaga nilai-nilai dan aturan adat di masyarakat. Sementara itu, tradisi Masuok Suku berfungsi sebagai cara atau mekanisme untuk menyatukan masyarakat dan membangun hubungan kekeluargaan baru antara orang-orang dari suku yang berbeda. Tradisi ini membantu menjaga kebersamaan dan persatuan masyarakat di Desa Koto Aman. Teori yang digunakan membantu menjelaskan bagaimana Ninik Mamak, melalui tradisi Masuok Suku, menciptakan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai budaya lama dan menerima perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan cara ini,

¹⁶ Talcott Parsons, "*Struktur Aksi Sosial*," New York: Mc Graw-Hill Book Company, (1937).

hubungan kekeluargaan lintas suku dapat terus dijalin dan dijaga untuk kesatuan masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Kedua, Teori Receptio A Contrario. Teori ini digagas oleh Hazairi dan Sayuti Thalib sebagai kontra teori Receptie. Dikatakan sebagai kontra, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori Receptie Snouck Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada dibawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Namun jika tidak, maka hukum adat tidak boleh berlaku di tengah kehidupan masyarakat.¹⁷

Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum dan cita-cita moralnya. Teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika bertentangan dengan hukum Islam, maka secara otomatis hukum adat tertolak.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka peneliti menggunakan

¹⁷ Lubis, Marwan. "Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara." Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab Ujung Gading 1.2 (2025): 50-62.

¹⁸ Thalib, S. "Receptio A Contrario: hubungan hukum adat dengan hukum Islam". (Bina Aksara: 1980).

metodologi penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsional organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.¹⁹ Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tradisi Masuok Suku sebagai pintu masuk hubungan kekeluargaan di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena, makna, proses, aktivitas dan konteks sosial budaya yang kompleks dalam tradisi tersebut, khususnya bagaimana tradisi ini membentuk dan memperkuat ikatan kekeluargaan antar suku. Peneliti akan mengkaji secara langsung proses pelaksanaan tradisi Masuok Suku dalam menciptakan hubungan kekeluargaan melalui observasi langsung dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tentang tradisi Masuok Suku, makna yang terkandung di dalamnya, serta latar belakang sosial budaya dari tradisi ini sebagai jalan untuk membangun hubungan kekeluargaan di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten

¹⁹ Yeni, S., Faizah, H., Elmustian, E., & Syafrial, S. (2024). "Rumah Lontiok Sebagai Identitas Kebudayaan Masyarakat Ocu Kampar." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2348-2357.

Kampar. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode yang tersusun secara teratur sesuai waktu yang telah ditentukan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif untuk menganalisis hubungan sosial dan fungsi tradisi Masuok Suku dalam masyarakat adat di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman terhadap tindakan sosial, makna simbolis dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Masuok Suku sebagai cara membangun hubungan kekeluargaan dalam sistem sosial masyarakat desa.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan guna penyusunan skripsi ini memuat data primer dan data sekunder, yakni:

- a. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui teknik wawancara dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi responden yaitu 4 orang Ninik Mamak dari masing-masing suku, yakni Nazaruddin dari suku Melayu, Mukhlis dari suku Pitopang, Suwandi dari suku Piliang, dan Akmal dari suku Chaniago. Selain itu, responden lainnya adalah pasangan yang melakukan tradisi Masuok Suku sebelum akad nikah yaitu Yatiman, Suryani yang melakukan Masuok Suku setelah akad nikah, serta Zulfahmi yang belum melaksanakan Masuok Suku setelah akad nikah.

- b. Sumber data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari berbagai publikasi ilmiah, referensi kepustakaan dan kajian-kajian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkuat analisis.

5. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini menjadikan tradisi Masuok Suku sebagai objek kajian, sementara subjek penelitiannya adalah Ninik Mamak dan tokoh agama yang terlibat dalam tradisi tersebut sebagai cara membangun hubungan kekeluargaan di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi, metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat.²⁰
- b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti.²¹ Proses wawancara dilaksanakan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap

²⁰ Al Hamid, R., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 48-60.

²¹ Huberman, & Miles. (1992). "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1-11.

memberikan fleksibilitas untuk pengembangan pertanyaan sesuai dengan dinamika yang terjadi selama sesi wawancara berlangsung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang, antara lain:

- 1) Tokoh masyarakat, yaitu Ninik Mamak untuk memperoleh informasi mendalam dan secara langsung dari tokoh yang berperan penting dalam masyarakat di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
 - 2) Tokoh Agama, wawancara dengan tokoh agama dilakukan untuk memperoleh perspektif keagamaan terkait tradisi Masuok Suku sebagai pintu masuk hubungan kekeluargaan di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
 - 3) Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di Desa Koto Aman, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman langsung mereka dalam melaksanakan tradisi Masuok Suku dan bagaimana tradisi tersebut berperan dalam membangun hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.
- c. Dokumentasi, melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa dan

perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.²² Dokumen yang dimaksud berupa foto dan teks digunakan sebagai data tambahan untuk memperkaya pengumpulan informasi penelitian.

7. Analisis Data

Analisis bermakna analisa atau pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Karena itu secara sederhana dapat dipahami bahwa analisis sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.²³

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data

²² Creswell, J. W. (2014). *“Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches”* (4th ed.). Sage Publications.

²³ Miles and Huberman, *“Analisis Data Kualitatif”*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hlm.18.

berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

b) Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni yang

merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi data tersebut perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum serta untuk menjadikan skripsi ini lebih sistematis, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan skripsi yang berisi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, yakni pendahuluan. Pada bab ini menyajikan kerangka dasar penelitian yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai roadmap yang memberikan orientasi menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua, bagian kedua dari penelitian ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Peneliti membagi tinjauan teori ini menjadi dua sub bab utama. Sub bab pertama membahas tentang pengertian tradisi Masuok Suku, sejarah, cara pelaksanaannya, serta tujuan dan makna tradisi ini dalam kehidupan masyarakat. Sub bab kedua membahas tentang pengertian hubungan kekeluargaan, bentuk-bentuk hubungan kekeluargaan yang terbentuk melalui tradisi Masuok Suku, serta manfaat tradisi ini dalam mempererat hubungan kekerabatan di Desa Koto Aman.

Bab Ketiga, memuat hasil penelitian di lapangan. Hasil penelitian tersebut mencakup gambaran umum Desa Koto Aman secara menyeluruh yang menjadi lokasi penelitian. Gambaran lengkap tentang desa ini perlu dijelaskan untuk

memahami kondisi masyarakat dan kaitannya dengan tradisi Masuok Suku sebagai pintu masuk hubungan kekeluargaan. Pembahasan selanjutnya mengenai teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian. Terakhir, dalam pembahasan ini akan diungkapkan temuan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait tradisi Masuok Suku dan bagaimana tradisi ini membangun hubungan kekeluargaan di masyarakat Desa Koto Aman.

Bab Keempat, bagian keempat dari penelitian ini memuat pembahasan mendalam terhadap hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Ninik Mamak, tokoh agama serta pasangan suami/istri yang mengikuti Masuok Suku di Desa Koto Aman. Bagian ini berupa analisis yang dibangun berdasarkan teori yang peneliti gunakan terhadap data hasil penelitian tentang tradisi Masuok Suku sebagai pintu masuk hubungan kekeluargaan.

Bab Kelima, sebagai bagian akhir laporan ini menguraikan kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian dan menyampaikan saran-saran konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tradisi Masuok Suku di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tradisi Masuok Suku merupakan ritual adat memasukkan seorang menantu baik laki-laki ataupun perempuan ke dalam suatu suku sebagai bentuk pengakuan resmi secara adat atas keberadaannya dalam struktur kekerabatan masyarakat. Prosesi pelaksanaannya berlangsung secara bertahap, diawali dengan meminta izin kepada Si Empu yang dilakukan oleh Mamak Pucuk kemudian musyawarah yang dilakukan oleh Mamak Pucuk dan Mamak Soko untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan, serta pemanggilan para pihak oleh Mamak Soko.

Pada tahap inti, digelar acara membendangkan calon anak kemenakan atau mengumumkan calon anak kemenakan secara adat kepada khalayak umum. Selanjutnya anak kemenakan akan diperkenalkan siapa saja kerabatnya serta panggilannya sehari-hari mereka di dalam suku tersebut. Dengan demikian, tradisi Masuok Suku bukan sekedar ritual simbolis, melainkan merupakan mekanisme sosial yang berfungsi memperkuat ikatan kekerabatan sekaligus menegaskan identitas dan posisi individu dalam struktur sosial masyarakat adat.

2. Adapun pergeseran waktu pelaksanaan tradisi Masuok Suku dari sebelum akad menjadi setelah akad nikah, bahkan hingga tertunda bertahun-tahun,

disebabkan oleh migrasi sebagai faktor utama, di mana banyak pasangan suami istri yang tinggal dan bekerja di lokasi yang berbeda-beda akibat tuntutan pekerjaan. Ekonomi dan pekerjaan juga menjadi faktor pendukung mengapa banyak pasangan suami atau istri memiliki tempat bekerja yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya menyatukan seluruh anggota keluarga dan suku dalam satu tempat dan waktu yang sama. Akibatnya, meskipun niat untuk melaksanakan tradisi Masuok Suku sudah ada, jarak dan kesibukan yang memisahkan anggota keluarga menjadikan pelaksanaannya terus tertunda dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, pergeseran yang terjadi pada tradisi Masuok Suku merupakan cerminan nyata dari dinamika perubahan sosial yang dialami masyarakat Desa Koto Aman, di mana arus migrasi karena tuntutan ekonomi dan pekerjaan yang memisahkan pasangan suami istri ke lokasi kerja yang berbeda menjadi hambatan nyata bagi terlaksananya tradisi ini secara tepat waktu. Kondisi tersebut menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan adat agar tradisi Masuok Suku tetap dapat dilestarikan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Kampar.

Hal ini dipertegas oleh penuturan langsung dari para pelaku yang mengalami ketiga kondisi tersebut. Salah seorang warga yang melaksanakan Masuok Suku sebelum akad nikah menyampaikan *“Saya menikah dengan istri pada tahun 1994 dan dua hari sebelum akad saya melaksanakan Masuok Suku. Saya diterima secara resmi oleh suku Pitopang. Alasan saya melaksanakan*

Masuok Suku dua hari sebelum akad nikah adalah karena saya berasal dari luar suku, sehingga saya merasa perlu untuk terlebih dahulu memiliki suku sebelum menikah. Oleh karena itu, saya memilih untuk menjalani prosesi Masuok Suku terlebih dahulu agar pernikahan saya kelak diakui secara sah, baik secara agama maupun secara adat, dan agar saya dapat berdiri sejajar dengan masyarakat desa yang telah memiliki suku sejak lahir.” Sementara itu, seorang warga yang melaksanakan Masuok Suku setelah akad nikah menyampaikan “*Saya melaksanakan Masuok Suku dua bulan setelah akad nikah dikarenakan saya berdomisili dan bekerja di Rokan Hulu, sehingga tidak memungkinkan bagi saya untuk melaksanakannya sebelum saat akad. Selain itu, jarak antara Desa Koto Aman dan Rokan Hulu yang amat jauh menjadi kendala tersendiri bagi saya untuk hadir dan menjalani prosesi tersebut dalam waktu yang berdekatan dengan hari pernikahan. Oleh karena itu, setelah segala urusan dan jarak dapat saya atur sedemikian rupa, barulah dua bulan kemudian saya dapat kembali ke Desa Koto Aman untuk melaksanakan tradisi Masuok Suku sebagai pemenuhan kewajiban adat yang tetap harus saya jalani meskipun tertunda.”* Adapun seorang warga yang hingga kini belum melaksanakan Masuok Suku sama sekali mengungkapkan “*Faktor pekerjaan membuat istri saya belum bisa melaksanakan prosesi Masuok Suku, dikarenakan istri saya bekerja di Kabupaten Indragiri Hulu dan saya bekerja di Kabupaten Kampar. Jarak yang harus ditempuh menggunakan kendaraan minimal enam jam.”* Ketiga penuturan tersebut secara nyata menggambarkan bahwa pergeseran waktu pelaksanaan Masuok Suku bukan sekadar fenomena

tunggal, melainkan mencerminkan tiga realitas sosial yang berbeda namun sama-sama berakar pada tantangan mobilitas dan tuntutan ekonomi yang dihadapi masyarakat Desa Koto Aman di era modern.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai tradisi Masuok Suku di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar, khususnya Dinas Kebudayaan, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian tradisi adat lokal seperti Masuok Suku dengan cara menyusun regulasi atau kebijakan yang mendukung keberlangsungan tradisi tersebut, serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan dokumentasi budaya adat di tingkat desa.
2. Bagi Ninik Mamak dan tokoh adat Desa Koto Aman, diharapkan dapat terus menjalankan peran aktif dalam mengingatkan dan mendorong masyarakat, khususnya pasangan yang telah menikah, untuk segera melaksanakan tradisi Masuok Suku sesuai ketentuan adat yang berlaku, serta memberikan kemudahan bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi agar tradisi ini tetap dapat terlaksana tanpa memberatkan.
3. Bagi masyarakat Desa Koto Aman, terutama generasi muda dan pasangan yang baru menikah, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan tradisi Masuok Suku sebagai

kewajiban adat yang tidak boleh diabaikan, meskipun kondisi ekonomi dan jarak perantauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

4. Bagi keluarga yang pasangan suami istrinya bekerja atau tinggal di lokasi yang berbeda akibat tuntutan pekerjaan, diharapkan untuk dapat memanfaatkan momen-momen tertentu seperti hari raya atau libur panjang sebagai kesempatan untuk melaksanakan tradisi Masuok Suku, sehingga kewajiban adat ini tidak terus tertunda tanpa batas waktu yang jelas.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai tradisi Masuok Suku dengan cakupan yang lebih luas, serta mengkaji aspek-aspek lain yang belum terjangkau dalam penelitian ini, seperti dampak hukum adat bagi pasangan yang tidak melaksanakan tradisi Masuok Suku dan upaya revitalisasi tradisi ini di tengah arus modernisasi yang semakin deras.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syaria'ah, Kemenag RI. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. PT. Tehazed.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdurrahman, H. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (cet. ke-2). CV. Akademika Pressindo.

Amarzia, E. R. (2000). *Senarai upacara adat perkawinan Melayu Riau* (cet. 1). UNRI Press.

Anshary, M. (2012). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Pusaka Pelajar.

Asnawi, H. S. (2023). *Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan di Provinsi Lampung dan Dampaknya terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional*.

As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh keluarga: Pedoman berkeluarga dalam Islam*. Amzah.

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Masdar Maju.

Hasan, K. N. S., & Sumitro, W. (1994). *Dasar-dasar memahami hukum Islam di Indonesia*. Usaha Nasional.

Ni'am, A. (2008). *Fatwa-fatwa masalah pernikahan dan keluarga*. Ellass.

Pide, A. S. M. (2017). *Hukum adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Prenada Media.

Projodikoro, W. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung.

Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (Jil. 1). Prenadamedia Group.

Ramulyo, I. (1974). *Hukum perkawinan Islam*. Bumi Aksara.

Setiady, T. (2013). *Intisari hukum adat Indonesia*. Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2007). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (ed. 2). Prenada Media.

Ter Haar Bzn, B. (2001). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Pradnya Paramita.

Thalib, S. (1980). *Receptio a contrario: Hubungan hukum adat dengan hukum Islam*. Bina Aksara.

Wafa, M. A. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*.

Wibisana, W. (2016). *Pernikahan dalam Islam*. Ta'lim.

Wijaya, S. (2017). *Konsep wali nikah dalam kompilasi hukum Islam perspektif gender* [Disertasi doktoral yang tidak dipublikasikan]. UIN Sunan Kalijaga.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

Agustar, A. (2022). Otoritas ninik mamak sebagai syarat perkawinan di Desa Pangkalan Baru. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 25–42.

Al Hamid, R., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 4(1), 48–60.

Alber, A., Febria, R., & Andriana, M. (2024). Makna simbolis dalam upacara adat perkawinan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *GERAM (Gerakan Aktif Menulis)*, 12(2), 65–73.

Alfisahrin, H. (2022). Tradisi Manjalang Mintuo pada Suku Kampai (Kabupaten Kampar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 15265–15270.

Anggriyani, M., dkk. (2017). Dampak mobilitas penduduk terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 1–4.

Anton, A., Fadhlani, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis syarat, rukun pernikahan dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.

- Aurelia, S., Syafrial., & Elmustian, R. (t.t.). Sasombough Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (kajian semiotika). *Sastranesia: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3–15.
- Febrianty, Y., & Satory, A. (2021). Peraturan Daerah Sebagai Bentuk Konkret Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Nilai Tradisi Kebudayaan Masyarakat (Pariaman Sumatera Barat). *FH UII Press*, 189.
- Fitria, Y., & Nelli, J. (2025). Nilai-nilai Filosofi Pelaksanaan Adat Pulang Sanak Suku Bagi Laki-Laki Yang Merantau di Kecamatan Koto Kampar Hulu. *Jurnal Psikososial dan Pendidikan*, 1(2), 716–737.
- Hayati, Y., & Febiana, F. (2023). Pembatalan Peminangan Akibat Adanya Adat Pulang Baiduok (Studi Kasus di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) perspektif hukum Islam. *Indo Green Journal*, 1(4), 198–205.
- Hertasmaldi, H. (2022). Peran Ninik Mamak dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 95–104.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 2, 1–11.
- Irwansya. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Administrasi Perkawinan Di KUA Nagari Simalidu. *IAIN Batusangkar*.
- Juliansyahzen, M. I. (2020). Dialektika hukum Islam dan hukum adat pada perkawinan lelarian di Lampung Timur. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1).
- Khaliq, H. (2023). Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat. *UNES Journal of Swara Justicia*, 7(3), 968–975.
- Lubis, M. (2025). Teori-teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara. *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab Ujung Gading*, 1(2), 50–62.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Mardiantari, A., Farida, A., Dimyati, M., & Dwilestari, I. (2022). Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan

- Muharam Perspektif Hukum Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2), 69–78.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model penyelesaian perselisihan perkawinan perspektif hukum adat dan hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 777–794.
- Mashuri, M., & Putra, A. (2021). Kepemimpinan dan peranan tokoh adat dalam pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 135–143.
- Maudian, F. J., Muslimin, A., & Shulton, H. (2023). Perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap hak perempuan perspektif hak asasi manusia (HAM). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 62–74.
- Maulana, K., Muslimin, A., & Khotamin, N. A. (2023). Analisis perkawinan di bawah umur perspektif undang-undang no. 16 tahun 2019 dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. *Islamic Law Journal*, 1(01), 74–90.
- Nasution, K. (2013). Pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan: Kajian perpaduan tematik dan holistik. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 165–185.
- Santoso, S. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Sukmaniar, dkk. (2017). Faktor pendorong dan penarik migrasi pada mahasiswa dari desa untuk kuliah di Kota Palembang. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 1(2), 1–10.
- Susanti, D., Kamaruddin., & Bunari. (t.t.). Pergeseran adat perkawinan masyarakat Melayu di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir [Skripsi]. Universitas Riau.
- Syairozi, M. I., & Wijaya, K. (2020). Migrasi tenaga kerja informal: Studi pada Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 20, 2383–2394.
- Thomas, B. J. (2023). Kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2223.

Wahyu Pratiwi, Y. (2007). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi internasional tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tahun 2007. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

Widiani, N. (2017). Peran ninik mamak dalam penyelesaian konflik pertanahan. *Jurnal Hukum Adat*, 17(2).

Wijianto, & Ulfa, I. F. (2016). Pengaruh status sosial dan kondisi ekonomi keluarga terhadap motivasi bekerja bagi remaja awal (usia 12–16 tahun) di Kabupaten Ponorogo. *Al Tijarah*, 2(2), 194.

Wiratama, I. G. P. D., Sukadana, I. K., & Sudibya, D. G. (2020). Kedudukan laki-laki nyentana pada wanita yang memiliki saudara laki-laki di Desa Bantas Kabupaten Tabanan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 152–156.

Yeni, S., Faizah, H., Elmustian, E., & Syafril, S. (2024). Rumah Lontiok sebagai identitas kebudayaan masyarakat Ocu Kampar. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 2348–2357.

Yuni, L. R., Yuliantoro., & Fiqri, A. (2021). Tradisi pernikahan adat masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 1(2), 386–392.

A. Data Elektronik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Arti kata “ekonomi.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

B. Lain-lain Buku

Badudu, J. S., & Zain, S. M. (1994). *Kamus umum Bahasa Indonesia* (cet. ke-1). Pustaka Sinar Harapan.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Universitas Indonesia Press.

Mulyana, D. (2005). *Konteks komunikasi*. Remaja Rosda Karya.

Munarki, A. (2006). *Membangun rumah tangga dalam Islam*. Berlian Putih.

Parsons, T. (1937). *The structure of social action*. Mc Graw-Hill Book Company.

Rahayu, E. (2004). *Kamus kesehatan untuk pelajar, mahasiswa, profesional dan umum*. Mahkota Kita.

Santoso, B. (1987). *Masyarakat Melayu Riau dan kebudayaannya* (cet. 1). Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau.

Setiadi, E. M. (2011). *Ilmu sosial dan budaya dasar*. Kencana.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar* (ed. revisi). Rajawali Pers.

Sunarto, K. (2004). *Pengantar sosiologi*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Wawancara

Wawancara dengan H. Akmal alias Datuk Mangkuto Laksamano (Ninik Mamak Suku Chaniago), di Desa Koto Aman, tanggal 30 Januari 2026.

Wawancara dengan Misdianto, S.Pd.I (Tokoh Agama Desa Koto Aman), di Desa Koto Aman, tanggal 18 Januari 2026.

Wawancara dengan Mukhlis alias Datuk Penghulu Bosau (Ninik Mamak Suku Piliang), di Desa Koto Aman, tanggal 24 November 2025.

Wawancara dengan Nazaruddin alias Datuk Majolelo (Ninik Mamak Suku Melayu), di Desa Koto Aman, tanggal 26 Desember 2025.

Wawancara dengan Suryani (istri dari Sudi Hardiawan, berdomisili asli di Kabupaten Rokan Hulu), tanggal 27 Januari 2026.

Wawancara dengan Suwandi alias Datuk Mangkuto (Ninik Mamak Suku Pitopang), di Desa Koto Aman, tanggal 25 Desember 2025.

Wawancara dengan Yuliar H. alias Datuk Majolelo (Ninik Mamak Melayu, periode 2003–2017), di Desa Koto Aman, tanggal 21 Oktober 2025.

Wawancara via telepon dengan Zulfahmi (dosen yang bekerja di Kabupaten Kampar, istri bekerja di Kabupaten Indragiri Hulu), tanggal 28 Februari 2026.

Wawancara via telepon dengan Bapak Yatiman, beliau melaksanakan Masuok Suku sebelum akad, tanggal 28 Mei 2026.